ANALISIS HUKUM PENGATURAN PEMBINAAN NARAPIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

[1]Purna Yudha Ramadhan Subarja, [2]Lesza Leonardo Lombok, [3]Isye Junita Melo

[1234]Pascasarjana, Universitas Negeri Manado
Kampus Pascasarjana Unima di Tomohon, Kel.Matani Satu, Kec.Tomohon Tengah, Kota Tomohon

Email: [1]purnayudha92@gmail.com, [2]lesza_lombok@unima.ac.id
[3]isyemelo@unima.ac.id

Abstract

This study examines the rehabilitation of inmates in correctional institutions as an integral part of the criminal justice system in Indonesia, with a focus on the implementation of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Using a normative legal research method, it was found that the inmate rehabilitation process occurs in stages, starting from observation, rehabilitation within correctional institutions, to social reintegration through assimilation programs and parole. Furthermore, special rehabilitation for inmates convicted of environmental crimes requires a different approach due to the complexity and extensive networks of the offenders. This special rehabilitation aims to increase ecological awareness, change offenders' mindsets, and equip them with environmentally friendly skills, such as organic farming and waste management. The approach includes aspects of personality development, intellectual growth, self-reliance, as well as ecosystem rehabilitation programs and restorative justice, with strict supervision after release to prevent recidivism. The study's findings emphasize that the success of inmate rehabilitation depends on the synergy among the government, correctional institutions, society, and families in creating effective and sustainable rehabilitation.

Keywords*:* : Inmate Rehabilitation, Correctional Facility, Environmental Law

Abstrak

Penelitian ini membahas pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dengan metode penelitian hukum normatif, ditemukan bahwa proses pembinaan narapidana berlangsung bertahap, mulai dari observasi, pembinaan dalam lembaga

pemasyarakatan, hingga reintegrasi sosial melalui program asimilasi dan cuti bersyarat. Selain itu, pembinaan khusus bagi narapidana kasus tindak pidana lingkungan hidup pendekatan berbeda, mengingat kompleksitas dan jaringan pelaku yang luas. Pembinaan khusus ini bertujuan meningkatkan kesadaran ekologis, mengubah pola pikir pelaku, dan membekali keterampilan ramah lingkungan, seperti pertanian organik dan pengelolaan limbah. Pendekatan tersebut mencakup aspek kepribadian, intelektual, kemandirian, serta program rehabilitasi ekosistem dan keadilan restoratif, dengan pengawasan ketat pasca-pembebasan untuk mencegah residivisme. Hasil penelitian menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan narapidana bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, masyarakat, dan keluarga, guna menciptakan rehabilitasi yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembinaan Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan; Lingkungan Hidup

A. Pendahuluan

Filsuf Albert Camus menekankan bahwa meskipun pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman, mereka tetap manusia yang bisa berubah dan belajar dari kesalahan.[1] Oleh sebab itu, sanksi pidana seharusnya mendidik, bukan hanya menghukum. Sistem peradilan pidana harus menyelesaikan konflik secara menyeluruh, mengutamakan perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku. Pola peradilan pidana seperti ini dapat saja bertentangan dengan peradilan pidana di negara lain. Meskipun ada kerjasama - kerjasama luar negeri di berbagai bidang, setiap negara tetap memiliki kedaulatannya dalam menentukan hukum apa yang akan berlaku di negara sendiri.[2]

Hal ini diserap dalam hukum Indonesia lewat Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam membina narapidana dan anak binaan. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem ini bertujuan membentuk individu yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak

[1] M. Sholehuddin., 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasiny*a, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30.

[2] Lesza Leonardo Lombok, Feibe Engeline Pijoh, Sam Julius Richard Saroinsong, 2023, "Challenges of the State Sovereignty in Regional Comprehensive Economic Partnership", dalam R. Harold Elby Sendouw, *et al.,* (Eds.): *UNICSSH 2022*, ASSEHR 698, 1953–1962, https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0_234.

kejahatan, sehingga dapat diterima kembali di tengah masyarakat dan berkontribusi dalam pembangunan.[3]

Namun, masih sering dijumpai persepsi negatif terhadap lembaga pemasyarakatan sebagai tempat berkembangnya kejahatan karena narapidana kerap belajar kejahatan baru dari sesama. Akibatnya, mantan narapidana mengalami stigma sosial saat kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan harus mencakup upaya pemulihan hubungan sosial antara mantan narapidana dan masyarakat agar mereka dapat diterima kembali.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kini diartikan sebagai institusi yang bertugas membina narapidana dan anak binaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022, pemasyarakatan adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang mengatur perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Soerjono Soekanto menyebut bahwa pemasyarakatan merupakan sistem norma sosial yang terorganisir dalam institusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan pemidanaan tidak hanya menimbulkan penderitaan karena hilangnya kebebasan, tetapi juga membimbing terpidana agar bertobat dan menjadi warga yang berguna.[4] Hukum pidana pada dasarnya dirumuskan untuk melindungi kepentingan hukum yang ada di dalam masyarakat. Dalam doktrin hukum pidana dapat dibedakan tiga jenis kepentingan hukum, yaitu kepentingan hukum individu, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum Negara.[5] Pasal 1 angka 2 UU No. 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah tatanan metode dan arah pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Ketidakefektifan lembaga ini dapat menciptakan residivis. Oleh karena

---

[3] Andi Hamzah, 2003, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia,* Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 31.

[4] Umi Enggarsasi, 2013, "Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia," *Jurnal Perspektif*, Volume 18, Nomor 3, hlm. 157, https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.27.

[5] Elly Sudarti, Sahuri Lasmadi, 2021, "Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap", *Pandecta jurnal*, Volume 16, Nomor 1. hlm. 175. http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.27516.

itu, diperlukan pola pembinaan narapidana yang diatur secara khusus guna mewujudkan tujuan pemasyarakatan secara efektif.

Rumah Tahanan Negara (Rutan), sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan menjalankan perawatan terhadap tahanan sesuai prinsip legalitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kewenangan ini diberikan melalui atribusi, delegasi, atau mandat. Hak-hak tahanan tetap diakui, termasuk hak hukum, politik, dan keperdataan, kecuali hak untuk hidup bebas. Dalam hal ini, negara menjamin hak asasi manusia setiap warga negara, tidak terkecuali hak asasi anak. Jaminan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk dalam sejumlah peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.[6] Pemasyarakatan berdasarkan system kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.[7]

Perawatan tahanan harus memperhatikan status hukum mereka, dan program perawatan bersifat sukarela. Tujuannya adalah mengurangi tekanan psikologis dan mempersiapkan mereka selama masa penahanan. Perawatan berakhir jika ada putusan bebas, lepas, habis masa tahanan, atau pelimpahan ke Lapas untuk menjalani pidana. Pasal 1 angka 1 PP No. 58 Tahun 1999 menyatakan bahwa perawatan tahanan mencakup seluruh proses sejak penerimaan hingga pengeluaran tahanan dari Rutan. Tujuannya antara lain memperlancar proses hukum, mencegah kejahatan ulang, dan melindungi pelaku dari ancaman.

Tindak Pidana Khusus adalah kejahatan yang diatur di luar KUHP, seperti Tindak Pidana Lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. Meski sebagian diatur secara khusus, penyelesaiannya tetap berpedoman pada KUHAP. Pembinaan khusus untuk pelaku tindak pidana khusus,

[6] Mohamad Rapik dan Bunga Permatasari, 2020, "Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 239. https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.289-314.

[7] Putri Sarah, Herry Liyus, and Tri Imam Munandar, 2021, "Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana", *Papmpas Journal of Criminal Law,* Volume 2, Nomor 2, hlm. 47. https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13711.

seperti korupsi, telah menjadi perhatian, meski tindak pidana khusus lainnya juga membutuhkan pendekatan serupa.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotamobagu, yang menjadi lokasi penelitian ini, memiliki kapasitas tampung 149 orang. Namun, pada 28 September 2024, telah diisi oleh 464 orang, terdiri atas 302 narapidana dan 162 tahanan, yang mencakup 448 pria, 15 wanita, dan 1 anak. Hal ini menunjukkan kondisi kelebihan kapasitas yang menuntut perhatian serius dalam pelaksanaan pembinaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada studi kepustakaan atau bahan hukum sekunder. Pendekatan ini melihat hukum sebagai norma atau aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Meski demikian, unsur empiris tetap digunakan untuk mendukung pengumpulan data secara kualitatif, terutama dalam menggambarkan kondisi faktual mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana di rumah tahanan. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk bahan hukum primer (yang bersifat mengikat seperti undang-undang), bahan hukum sekunder (seperti jurnal ilmiah, artikel, dan karya ilmiah yang menjelaskan hukum positif), serta bahan hukum tersier (seperti kamus atau ensiklopedia yang memberikan informasi tambahan terkait hukum)

C. Pembahasan

1. Dasar Pengaturan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, dengan tujuan utama membina narapidana agar menjadi individu yang sadar akan kesalahan, memperbaiki diri, dan mampu hidup secara bertanggung jawab di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya reintegrasi sosial narapidana melalui pembinaan yang holistik, mencakup aspek spiritual, intelektual, perilaku, profesionalisme, serta kesehatan jasmani dan rohani.

Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat), meskipun tidak terlibat langsung dalam pembinaan, berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan pidana. Mereka bertugas memastikan bahwa proses pemidanaan berjalan sesuai hukum dan tetap menjunjung hak narapidana.[8] Sayangnya, dalam praktik, peran ini sering hanya bersifat administratif. Hal ini kontras dengan sistem di Malaysia, di mana pengawasan terhadap penjara dilakukan lebih ketat dan terjadwal secara rutin.[9]

Selain itu, peran Balai Pemasyarakatan juga penting dalam menilai kesiapan narapidana menjalani pembinaan di luar lembaga. Namun, peran ini belum dimanfaatkan secara optimal karena minimnya tindak lanjut terhadap hasil kajian mereka. Keberhasilan pembinaan sangat bergantung pada empat faktor utama: kemauan narapidana, dukungan keluarga, partisipasi masyarakat, dan komitmen petugas pemerintah.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia dirancang untuk membina narapidana melalui empat tahap keamanan: Maximum Security, Medium Security, Minimum Security, dan Tahap Integrasi. Tahap-tahap ini menyesuaikan tingkat pengawasan berdasarkan durasi masa pidana dan perilaku narapidana. Dimulai dari pengawasan ketat bagi pelanggar berisiko tinggi, hingga tahap asimilasi dan pembebasan bersyarat menjelang akhir masa hukuman. Namun, perpindahan antar tahap sangat bergantung pada evaluasi perilaku, dan pelanggaran dapat membuat narapidana dikembalikan ke tahap awal.

---

[8] Mardjono Reksodiputro, 1993, *Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana di Dalam dan di Luar Lembaga Pemasyarakatan*, Makalah pada Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II, Tanggal 8-9 November 1993, Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm 4

[9] Robertho Sohilait, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, 2023, "Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", *Lutur Law Journal,* Volume 4 Nomor 1, 27 – 52, http://doi.org/10.30598/lutur.v4i1.10498.

Idealnya, lembaga pemasyarakatan dibedakan berdasarkan fungsi keamanannya, seperti *Single Purpose*, *Multi Purpose*, atau *Dual Purpose.*[10] Namun, tantangan masih dihadapi, terutama dalam pendekatan pembinaan yang dinilai terlalu fokus pada waktu, bukan pada aspek psikologis dan perilaku individual narapidana. Romli Atmasasmita mengkritik bahwa sistem ini tidak cukup mempertimbangkan kondisi mental narapidana, sehingga evaluasi sering kali tidak akurat dan menyebabkan residivisme tetap tinggi.

Sistem pemasyarakatan sejatinya merupakan penerapan asas pengayoman dalam penegakan hukum. Tujuannya bukan hanya sebagai hukuman, tetapi untuk membina narapidana agar menjadi manusia seutuhnya—menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan mampu berintegrasi kembali ke masyarakat. Proses pembinaan ini tidak hanya berlangsung di dalam lembaga pemasyarakatan (*intramural*), tetapi juga di luar lembaga (*ekstramural*) melalui program integrasi oleh Balai Pemasyarakatan.[11]

Konsep pemasyarakatan sendiri berakar dari gagasan Sahardjo yang mengusulkan pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif terhadap pelanggar hukum. [12] Gagasannya menekankan pentingnya hukum dalam melindungi, membimbing, dan mengembalikan narapidana ke masyarakat. Hal ini tercermin dalam asas-asas sistem pemasyarakatan dalam UU No. 12 Tahun 1995, seperti pengayoman, pendidikan, perlakuan setara, penghormatan martabat manusia, dan jaminan hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga.

Lembaga Pemasyarakatan juga berperan sebagai institusi pendidikan dan pembangunan, seperti yang ditegaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Melalui

---

[10] Bachtiar Agus Salim, 1995, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana Indonesia*, Disertasi, Universitas Sumatera Utara, hlm 188.

[11] I Wayan Kevin Mahatya Pratama, A. A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, 2021, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar), *Jurnal Preferensi Hukum,* Volume 2, Nomor 1, https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2813.

[12] Sahardjo, 1994, *Pohon Beringin Pengayoman*, Puslitbang Departemen Kehakiman Republik Indonesis, Jakarta, hlm 8

pendekatan produktif dan terbuka, lembaga ini diarahkan menjadi tempat yang tidak hanya membina tetapi juga memberdayakan narapidana agar menjadi individu yang mandiri dan produktif.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 memperbarui pendekatan terhadap anak dalam sistem pemasyarakatan, menggantikan istilah "Anak Negara" dengan "Anak yang Berkonflik dengan Hukum" dan menegaskan pembinaan yang lebih terarah sesuai usia dan perkembangan anak. Pasal-pasal dalam UU ini memperkuat sistem pemasyarakatan sebagai tahap akhir dari pemidanaan yang menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu.

Program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dirancang untuk membentuk pribadi yang lebih baik, beriman, mandiri, serta siap kembali ke masyarakat. Pembinaan ini dilaksanakan melalui dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi peningkatan kesadaran beragama, wawasan kebangsaan, intelektual, kesadaran hukum, serta kemampuan berinteraksi sosial yang positif. Sementara itu, pembinaan kemandirian dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan sesuai minat dan potensi, seperti kerajinan, industri kecil, pertanian, dan peternakan.

Dalam pelaksanaannya, narapidana diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan lamanya masa hukuman. Fokus pembinaan lebih ditujukan kepada narapidana dengan hukuman jangka panjang, karena mereka memiliki waktu yang cukup untuk mengikuti seluruh proses pembinaan. Tujuan akhir dari pembinaan ini adalah agar narapidana tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum, menjadi pribadi yang produktif, dan memperoleh kesejahteraan lahir batin.

Pembinaan narapidana juga mengacu pada standar internasional, yaitu *The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* dari PBB, yang menekankan pentingnya mempersiapkan narapidana untuk hidup taat hukum dan mandiri setelah bebas. Berbagai pendekatan pembinaan digunakan, termasuk pendekatan legal, medis, dan pemasyarakatan. Pendekatan pemasyarakatan menekankan pada kolaborasi antara

narapidana, masyarakat, petugas, dan pihak terkait lainnya dalam proses rehabilitasi.

2. Pembinaan Narapidana Khusus Terpidana Kasus Lingkungan Hidup.

Pembinaan narapidana yang terlibat dalam kejahatan lingkungan hidup memiliki tantangan yang unik dan kompleks dibandingkan dengan pembinaan narapidana pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan pelaku yang sering kali memiliki sumber daya dan jaringan luas dalam kejahatan seperti illegal logging, pencemaran lingkungan, serta pertambangan tanpa izin.[13] Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembinaan yang dirancang secara khusus agar tidak hanya membina narapidana sebagai individu, tetapi juga berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan.

Tujuan utama pembinaan narapidana kasus lingkungan hidup tidak hanya mencakup pemulihan moral, mental, dan sosial, tetapi juga peningkatan kesadaran ekologis[14]. Narapidana diharapkan mampu memahami dampak buruk dari perbuatan mereka terhadap lingkungan, serta didorong untuk mengubah pola pikir dan sikap agar tidak lagi mengeksploitasi alam secara merusak. Pembinaan ini juga bertujuan membekali mereka dengan keterampilan ramah lingkungan, seperti pertanian organik atau pengelolaan limbah, yang dapat digunakan setelah mereka kembali ke masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018, pembinaan narapidana dibagi dalam tiga bidang utama: pembinaan kepribadian, intelektual, dan kemandirian. Dalam konteks kejahatan lingkungan, pendekatan ini diperluas dengan tambahan program khusus seperti edukasi lingkungan, rehabilitasi dan restorasi ekosistem,

---

[13] Handar Subhandi Bakhtiar, 2024, "Pelaku Kejahatan Lingkungan: Jenis, Motivasi dan Penyelesaian", dalam Agus Surono, *et.al.,* 2024, *Peran Perguruan Tinggi dalam Aktualisasi Bela Negara Melalui Perumusan Kebijakan Sektor Lingkungan Hidup dalam Pencapaian SDGs*, Jakarta: Punlica Indonesia Utama, hlm. 307 – 322.

[14] Yohanes Budiman, Farida Romaito Pohan, Agus Siswanto, 2022, "Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke, *Jurnal Administrasi Karya Dharma,* Volume 1, Nomor 1, https://www.jurnal.stiakdmerauke.ac.id/index.php/jakd/article/download/3/5.

pelatihan ekonomi hijau, serta program keadilan restoratif yang memberi kesempatan narapidana untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka timbulkan. Pengawasan ketat pasca-pembebasan juga menjadi bagian penting agar narapidana tidak kembali mengulangi kejahatannya.

Secara umum, pola pembinaan narapidana kasus lingkungan hidup mengikuti tahapan pembinaan sistem pemasyarakatan: dari pengenalan lingkungan (mapenaling), pembinaan lanjutan, asimilasi, hingga reintegrasi sosial. Namun dalam praktiknya, pembinaan terhadap narapidana kasus lingkungan hidup lebih ditekankan pada peningkatan kesadaran lingkungan dan keterlibatan aktif dalam pemulihan alam. Metode yang digunakan mencakup pendekatan kekeluargaan, edukatif, serta pembinaan individu dan kelompok secara berkesinambungan.

Dengan pembinaan yang menyeluruh dan melibatkan banyak pihak, diharapkan narapidana kasus lingkungan hidup tidak hanya menjalani masa pidananya, tetapi juga memiliki peluang untuk berubah menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan di masa depan.

D. Penutup

Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana, dengan tujuan utama merehabilitasi dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pembinaan diarahkan agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan menjadi warga negara yang produktif. Proses ini mencakup pengembangan kepribadian melalui kesadaran agama, hukum, dan kebangsaan, serta peningkatan kemandirian melalui pelatihan keterampilan dan kerja. Tahapannya dimulai dari observasi, pembinaan dalam lapas, hingga integrasi sosial lewat program asimilasi dan cuti bersyarat. Meski demikian, tantangan seperti stigma sosial dan lemahnya pengawasan masih menjadi hambatan. Secara khusus, pembinaan terhadap narapidana kasus lingkungan hidup memerlukan pendekatan yang berbeda, mengingat kejahatan ini sering melibatkan jaringan luas

dan kompleks. Pembinaan dirancang untuk membangun kesadaran lingkungan, mengubah pola pikir pelaku, serta membekali keterampilan yang ramah lingkungan, seperti pertanian organik dan pengelolaan limbah. Pendekatan yang digunakan meliputi aspek kepribadian, intelektual, kemandirian, serta program rehabilitasi ekosistem dan keadilan restoratif.

E. Daftar Pustaka

Bakhtiar, H.S., 2024, "Pelaku Kejahatan Lingkungan: Jenis, Motivasi dan Penyelesaian", dalam Agus Surono, *et.al.,* 2024, *Peran Perguruan Tinggi dalam Aktualisasi Bela Negara Melalui Perumusan Kebijakan Sektor Lingkungan Hidup dalam Pencapaian SDGs*, Jakarta: Punlica Indonesia Utama.

Budiman, Y., Pohan, F.R., Siswanto, A., 2022, "Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke, *Jurnal Administrasi Karya Dharma,* Volume 1, Nomor 1, https://www.jurnal.stiakdmerauke.ac.id/index.php/jakd/article/download/3/5

Enggarsasi, U., 2013, "Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia," *Jurnal Perspektif*, Volume 18, Nomor 3, hlm. 157, https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.27.

Hamzah, A, 2003, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia,* Akademika Pressindo, Jakarta.

Lombok, L.L., Pijoh, F.E., Saroinsong, S.J.R., 2023, "Challenges of the State Sovereignty in Regional Comprehensive Economic Partnership", dalam R. Harold Elby Sendouw, *et al.,* (Eds.): *UNICSSH 2022*, ASSEHR 698, 1953–1962, https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0_234.

Pratama, I.W.K.M., Dewi, A.A.S.L., Widyantara, I.M.M., 2021, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar), *Jurnal Preferensi Hukum,* Volume 2, Nomor 1, https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2813.

Rapik, M., Permatasari, B., 2020, "Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 239. https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.289-314.

Reksodiputro, M., 1993, *Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana di Dalam dan di Luar Lembaga*

Pemasyarakatan, Makalah pada Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II, Tanggal 8-9 November 1993, Fakultas Hukum UI, Jakarta.

Sahardjo, 1994, *Pohon Beringin Pengayoman*, Puslitbang Departemen Kehakiman Republik Indonesis, Jakarta.

Salim, B.A., 1995, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana Indonesia*, Disertasi, Universitas Sumatera Utara, hlm 188.

Sarah, P., Liyus, H., Munandar, T.I., 2021, "Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana", *Papmpas Journal of Criminal Law,* Volume 2, Nomor 2, hlm. 47. https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13711.

Sholehuddin, M., 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasiny*a, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sohilait, R., Hehanussa, D.J., Alfaromona, J., Titahelu, S., 2023, "Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", *Lutur Law Journal,* Volume 4 Nomor 1, 27 – 52, http://doi.org/10.30598/lutur.v4i1.10498.

Sudarti, E., Lasmadi, S., 2021, "Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap", *Pandecta jurnal*, Volume 16, Nomor 1. hlm. 175. http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.27516